



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 382 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIREUEN
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggungjawab dalam pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bireuen Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bireuen Tahun 2023, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bireuen" dengan susunan Personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bireuen bertugas:
- membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan tim;
 - melakukan identifikasi langkah-langkah kegiatan dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bireuen;
 - melakukan koordinasi dan konsultasi baik ditingkat pusat maupun daerah;
 - menyusun draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bireuen; dan
 - memfasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Juni 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN